



P E N E T A P A N

Nomor 1019/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

1. Nama : **RIZKY KURNIAWAN CHANIAGO**

Jenis kelamin : Laki - laki
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Mei 1984
NIK : 3671041305840008
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kali Deres, RT. 005, RW. 003, Kelurahan Kali Deres, Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

2. Nama : **IRA IMELDA**

Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 08 Juli 1979
NIK : 3671044807790002
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan Prepedan Raya, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. ROZAD FAJRIN, SH** dan **A. BUHORI, SH** selaku Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari **Kantor Hukum M. ROZAD FAJRIN, SH & PARTNER** yang beralamat di Griya Anugrah Regency No. 7, RT.001, RW.013, Kelurahan Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : NOMOR : 004/KH.MRF&P/SK/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 25 Agustus 2023;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi - saksi ;

Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1019/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 Agustus 2023, dibawah Register Nomor 1019/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Almarhum HENDRA WIBOWO adalah salah satu Ahli waris dari Almarhum YULIUS ASMIKI/YULIUS ASMIKO, meninggal tanggal 3 Januari 2003, bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, dan Almarhum SILFINA/SILFINI/SALFINA meninggal pada tanggal 16 Oktober 2023 bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang (Orang Tua Pemohon).
- Bahwa saudara kandung Pemohon yaitu Almarhum HENDRA WIBOWO, telah meninggal dunia di Tangerang (Rumah) pada hari Rabu, tanggal 14 (empat belas) Juli 2004 (dua ribu empat).
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian saudara kandung Pemohon hingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, sehingga Almarhum HENDRA WIBOWO belum dibuatkan Akte Kematian.
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti Akte Kematian atas nama Almarhum HENDRA WIBOWO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian berupa Akte Kematian Almarhum HENDRA WIBOWO tersebut dikarenakan lebih dari 10 (sepuluh) Tahun terlambat / tidak mengurus dan melaporkan kematian Almarhum ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan berdasarkan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa Permohonan ini agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa, saudara kandung Pemohon yaitu Almarhum HENDRA WIBOWO, telah meninggal dunia di Tangerang (Rumah) pada Rabu, tanggal 10 (sepuluh) September 2008 (dua ribu delapan).

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1019/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk mencatat tentang kematian Kakak Pemohon sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian Kakak Pemohon atas nama HENDRA WIBOWO.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan, Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan penambahan maupun perubahan dalam surat permohonannya, yang selanjutnya Kuasa Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Kuasa Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3671041305840008 atas nama : RIZKY KURNIAWAN CHANIAGO, yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Barat, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3671044807790002 atas nama : IRA IMELDA, yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Barat, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 04 Mei 2023, yang dibuat oleh Para Ahli Waris, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili RT/RW atas nama Hendra Wibowo, tertanggal 06 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 03/04 dan Ketua RW 04 Kelurahan Benda, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 460/19-Kemasy atas nama Rizky Kurniawan Chaniago, tertanggal 11 April 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Benda, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran, No. 688/JB/78 atas nama HENDRA WIBOWO, tertanggal 1 Mei 1978, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatat Sipil Wilayah Jakarta Barat, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam atas nama Hendra Wibowo, tertanggal 06-04-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Kamal, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Turunan Penetapan No. 902/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt, atas nama Rizky Kurniawan,cs, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1019/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-27042023-0057 atas nama : SALFINA, tertanggal 27 April 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9;

Surat-surat bukti tersebut di atas P-1 sampai dengan P-9, berupa fotokopi dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 berupa fotokopi dari fotokopi, yang kemudian masing-masing surat bukti tersebut diberi meterai secukupnya, lalu diterima sebagai alat bukti sah sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Kuasa Para Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **KANIM USMAN**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan Hendra Wibowo adalah saudara kandung;
- Bahwa Hendra Wibowo adalah kakak kandung Para Pemohon;
- Bahwa nama bapak dari Para Pemohon adalah YULIUS ASMIKI;
- Bahwa Hendra Wibowo meninggal dunia pada tahun 2004;
- Bahwa setahu saksi, kakak Para Pemohon belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa saksi tahu sekarang Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Akta Kematian untuk kakak Para Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Kuasa Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **KILAP**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan Hendra Wibowo adalah saudara kandung;
- Bahwa Hendra Wibowo adalah kakak kandung Para Pemohon;
- Bahwa nama bapak dari Para Pemohon adalah YULIUS ASMIKI;
- Bahwa Hendra Wibowo meninggal dunia pada tahun 2004;
- Bahwa setahu saksi, kakak Para Pemohon belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa saksi tahu sekarang Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Akta Kematian untuk kakak Para Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1019/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan para saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Tangerang pada tanggal 10 September 2008 telah meninggal dunia saudara kandung Para Pemohon yang bernama Hendra Wibowo karena sakit dan dengan alasan karena hingga saat ini orang tua dan keluarga Para Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta Kematian karena belum pernah dicatatkan kepada Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan / penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, diantaranya yaitu salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 188 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya yaitu saksi Kanim Usman dan saksi Kilap, oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi-saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3671041305840008 atas nama : RIZKY KURNIAWAN CHANIAGO, yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Barat Pemohon I bertempat tinggal / berdomisili di Kali Deres, RT. 005, RW. 003, Kelurahan Kali Deres, Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3671044807790002 atas nama : IRA IMELDA, yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Barat Pemohon II bertempat tinggal / berdomisili di Jalan Prepedan Raya, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan diambil persesuaiannya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saudara kandung Para Pemohon yang bernama Almarhum HENDRA WIBOWO adalah salah satu Ahli waris dari Almarhum YULIUS ASMIKI/YULIUS ASMIKO, meninggal tanggal 3 Januari 2003, bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, dan Almarhum SILFINA/SILFINI/SALFINA meninggal pada tanggal 16 Oktober 2023 bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
- Bahwa saudara kandung Pemohon yaitu Almarhum HENDRA WIBOWO, telah meninggal dunia di Tangerang (Rumah) pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2004;
- Bahwa sejak meninggalnya saudara kandung Para Pemohon tersebut hingga saat ini dari pihak keluarga belum pernah ada yang mengurus ke Instansi yang berwenang untuk mendapatkan Akta Kematian;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akta Kematian saudara kandung Para Pemohon yang bernama Hendra Wibowo untuk keperluan tertib administrasi dan

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1019/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasa mendatang untuk keperluan administrasi harta peninggalan almarhum orang tua Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena kematian saudara kandung Para Pemohon sudah terjadi di Jakarta pada tahun 2010 dan hingga saat ini belum pernah dicatatkan di Instansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan terhadap kematian orang tua Para Pemohon, dengan demikian maka permohonan Para Pemohon untuk menetapkan kematian almarhum orang tua Para Pemohon tersebut cukup beralasan;

Menimbang, dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan pencatatan kematian atas nama orang tua Para Pemohon yang bernama Hj.Sawiyah kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara yang bersifat volunter maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa, saudara kandung Pemohon yaitu Almarhum **HENDRA WIBOWO**, telah meninggal dunia di Tangerang (Rumah) pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2004;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang untuk mencatat tentang kematian Kakak Para Pemohon tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **HENDRA WIBOWO** tersebut;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp232.700,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1019/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Jakarta Barat pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh Praditia Danindra, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 749/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Lene, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Lene, S.H.

Praditia Danindra, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pnbp -----	Rp. 30.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp. 150.000,00
3. Penggandaan -----	Rp. 2.700,00
5. Redaksi -----	Rp. 40.000,00
6. Meterai -----	Rp. 10.000,00 +
Jumlah -----	Rp. 232.700,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).